



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Mirsaldy Alias Ical;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/6 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Semangka Rt.02/Rw.01 Kel.Soa Kec.Kota Ternate

Utara Kota Ternate;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Honorer;
- Terdakwa Muhammad Mirsaldy Alias Ical ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MIRSALDY alias ICAL terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD MIRSALDY alias ICAL selama (10 (sepuluh) bulan) dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

a. 1 (satu) buah kaos Merk Quick Silver warna putih yang berlumuran darah

b. 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru.

Dikembalikan kepada saksi RAMLA M. DERO Alias LALA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MIRSALDY alias ICAL pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2018, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tepatnya di ruang tengah di dalam rumah milik Sdr. LASIBADU, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan PENGANIAYAAN yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban RAMLA M. DERO Alias LALA., yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi korban Ramla M. Dero Alias Lala mengantar pulang keponakan saksi korban yang bernama sdri. Anti dari kampus STAIN Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara, ke rumah Sdr. Lasibadu yang berada di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara, karena kebetulan sdri. Anti tinggal di rumah tersebut, saat sampai di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tempat keponakan saksi korban tinggal sekita pukul 17.30 WIT, saksi korban kemudian mendengar suara tangisan serta teriakan seorang perempuan yang saksi korban ketahui suara tersebut adalah suara dari Saksi Astuti La Ode Garu Alias As, yang mana saat itu terdengar saksi Astuti meneriakan nama Terdakwa yaitu sdr. Ical, saksi korbanpun langsung memarkir motor saksi korban kemudian saksi korban masuk dan mengecek sekaligus memastikan apa yang sebenarnya terjadi, saat sampai di ruang tengah tepatnya di depan kamar saksi Astuti, saksi korban langsung mendobrak/membuka pintu kamar saksi Astuti, dan saksi korban melihat terdakwa Ical berdiri di depan pintu kamar saksi Astuti dan terdakwa saat itu hanya terlihat memakai kaos singlet dan celana panjang, sedangkan saksi Astuti tidak menggunakan pakaian sehelaipun dan hanya di tutupi dengan kain seprei dengan wajah yang terlihat ketakutan dan shock, sehingga saksi korban langsung tergerak untuk menarik seinglet terdakwa dan mencoba menarik terdakwa Ical keluar dari kamar saksi Astuti dengan maksud untuk memberikan waktu saksi Astuti memakai pakaiannya baru selanjutnya saksi korban ingin menanyakan kejadian tersebut.

- Bahwa karena mungkin terdakwa tidak terima saksi korban menariknya keluar dari dalam kamar, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar saksi Astuti, lalu karena saksi korban dan terdakwa saling tarik menarik sampai akhirnya saksi korban dan terdakwa terjatuh ke lantai, saat itu terdakwa langsung bangun dan memukul saksi korban tepat di wajah saksi korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pukulan, beruntung saksi korban pada saat itu sedang menggunakan helm sehingga pukulan tersebut tidak sampai mengenai wajah saksi korban akan tetapi mengenai helm yang saksi korban kenakan, kemudian saksi korban bangun dan membalas pukulan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun berhasil ditangkis oleh terdakwa Ical menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi korban langsung berlari keluar kamar menuju ke pintu samping rumah yang berhadapan langsung dengan kamar saksi Astuti, saat itu saksi korban langsung berteriak " mana Pak RT ? mana Pak RT ?" kemudian terdakwa mengejar saksi korban Lala dan menarik saksi korban dan ingin melepaskan helm yang saksi korban kenakan, lalu terdakwa menarik helm saksi korban hingga terlepas dari kepala saksi korban, kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dengan sangat kuat sampai saksi korban berusaha ingin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte



melepaskanpun terasa sangat sakit, lalu terlihat saksi Muriyadi Laiya mendekati saksi korban dan terdakwa kemudian membantu meleraikan dan melepaskan tangan terdakwa dari rambut saksi korban.

- Bahwa kejadiannya tarik-menarik rambut antara terdakwa Ical dan saksi korban Lala tersebut berlangsung sekitar 30 Menit, kemudian saat saksi korban memalingkan kepala saksi korban ke samping kiri, saksi korban melihat ada seorang perempuan yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter, lalu saksi korban berteriak meminta tolong kepada perempuan tersebut dengan mengatakan "tolong, tolong panggil Pak RT, saya ini anggota" lalu perempuan tersebut lari keluar dan saat saksi korban ingin memalingkan wajah saksi korban untuk melihat perempuan tersebut, terdakwa kembali memukul saksi korban tepat pada dahi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kosong dengan sangat keras, sehingga darah keluar dari dahi kanan saksi korban tepatnya di atas alis, melihat wajah saksi korban penuh dengan darah terdakwa lalu melepaskan genggaman terdakwa pada rambut saksi korban, saksi korban hanya merasakan lemas dan berjalan ke luar rumah lalu bertanya kepada saksi Muriyadi di mana rumah Pak Rt, setelah itu saksi korban di minta untuk duduk beristirahat sejenak oleh beberapa orang yang di lokasi kejadian karena kondisi wajah dan kaos yang saksi korban kenakan berlumuran darah.
- Bahwa sekitar 2 menit setelah saksi korban duduk, kemudian Pak Rt dan salah satu anggota Polsek Ternate Utara yang bernama Pak Rustam datang dan mengumpulkan terdakwa Ical, saksi Astuti dan juga saksi korban Lala di ruang tengah rumah tempat Saksi Yadi tinggal, setelah itu korban dan juga terdakwa di bawa ke Polsek Ternate Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tempat di mana saksi korban mengalami penganiayaan tempatnya tertutup karena posisinya di dalam rumah tepatnya di ruang tengah, dan pada saat itu terang karena kejadiannya sore sekitar pukul 17.30 wit
- Bahwa Terdakwa saat sebelum kejadian mengkonsumsi minum-minuman keras di rumah keluarga terdakwa di Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara, terdakwa minum bersama dengan beberapa keluarga terdakwa, minuman keras jenis bir hitam sebanyak 3 botol, 2 ukuran besar dan 1 ukuran kecil, dan 2 buah botol cap tikus.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian dahi sebelah kanan serta mengeluarkan darah, dan harus di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut kepala saksi korban masih terasa sakit dan pusing namun saksi korban masih dapat melakukan aktifitas saksi korban.
- Bahwa yang melihat langsung pada saat terjadinya penganiayaan tersebut adalah Saksi Astuti La Ode Garu Alias As dan saksi Muriyadi Laiya Alias Yadi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari RS. Bhayangkara TK.IV Polda Malut Jln.Hasan Esa No.1, Nomor : R/ 493 / VIII / 2018 / Rumkit Bhay Tk IV, tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr.Reymon Parengkuan, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga puluh tiga tahun bernama Ramla M. Dero Alias Lala, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramla M. Dero Alias Lala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wit, di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara tepatnya di ruang tengah di dalam rumah milik Sdr. LASIBADU;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah berselisih paham atau memiliki masalah dengan terdakwa, alasannya karena terdakwa tidak terima karena saksi korban menarik terdakwa keluar dari kamar sdri. Astuti, saksi korban bermaksud mengeluarkan terdakwa dari dalam kamar sdri. Astuti karena mendengar sdri. Astuti berteriak karena bertengkar dengan terdakwa dan sdri. Astuti juga pada saat itu tidak mengenakan pakaian.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa, pukulan pertama tidak mengenai wajah saksi korban karena pada saat itu saksi korban sedang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai helm dan hanya terkena helm saksi korban saja, kemudian pukulan kedua barulah mengena dahi bagian kanan saksi korban.

- Bahwa yang melihat langsung pada saat terjadinya pemukulan tersebut adalah Sdri. Astuti La Ode Garu Alias As dan Sdr. Muriyadi Laiya Alias Yadi ;
 - Bahwa yang meleraikan saksi korban dan terdakwa adalah sdr. Muriyadi Laiya;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian dahi sebelah kanan serta mengeluarkan darah, dan harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Astuti La Ode Garu Alias As dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban sdr. Ramla M. Dero alias Lala yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 wit bertempat di kel Tafure, Kec. Kota Ternate Utara tepatnya di ruang tengah di dalam rumah milik Sdr. LASIBADU.
 - Bahwa Saksi sebelumnya bersama dengan terdakwa di dalam kamar.
 - Bahwa terdakwa cemburu karena korban sering menemui Saksi Astuti dan saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang-ulang kali pada bagian kepala;
 - Bahwa korban mengalami luka pada bagian dahi sebelah dan wajah korban penuh dengan darah;
 - Bahwa korban juga melakukan perlawanan dan jarak antara Saksi dan korban serta Terdakwa kurang lebih ½ meter, Saksi tidak dapat memastikan berapa kali pukulan yang masuk ke kepala korban namun yang pasti terdakwa melakukan pukulan secara berulang kali dan itu dilakukannya dengan kepalan tangan kosong tanpa menggunakan alat;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018, sekitar pukul 17.30 Wit. Saat itu saksi dan terdakwa sedang duduk ngobrol di kamar Saksi sambil melipat pakaian, lalu terdakwa marah-marah kepada Saksi kenapa korban selalu mendatangi Saksi, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi "coba minta onco (Korban) pe nomor HP dulu" lalu Saksi mengatakan " saya juga so taratau, soalnya saya juga so dapa blokir" Kemudian terdakwa mengatakan "coba minta pe anak-anak di dalam dulu" Saksi kemudian menjawab " ANAK-anak juga taratau dia (korban) pe nomor HP" lalu terdakwa berkata " kalau begitu tanya pe Anti" Saksi kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa Anti sedang berada di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte



kampus, terdakwa kemudian marah-marah kepada Saksi dan mengatakan “berarti ngana masih berhubungan dan komunikasi deng dia (korban)” Saksi lalu mengatakan “berhubungan bagaimana lagi, sedangkan kita so blokir dia pe nomor” karena sudah tidak tahan terdakwa marah-marah terus, Saksi langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan Saksi Astuti, terdakwa kemudian tidak terima dengan perlakuan Saksi Astuti terhadapnya, lalu Saksi pada saat itu langsung berteriak histeris karena terdakwa ingin memukul Saksi, Saksi kemudian berlari keluar kamar namun terdakwa langsung menarik baju Saksi hingga baju yang Saksi kenakan robek, tiba-tiba korban sdri. Ramla M. Dero Alias Lala datang dan kemudian mengatakan kepada terdakwa “ ngana bikiapa pe dia (Astuti) sampe kayak bagitu ?” terdakwa lalu mengatakan kepada korban “ ngana bikiapa disini?” korban emosi kemudian memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan korban tepat pada wajah terdakwa namun tidak sampai mengenai wajah karena terdakwa menangkis dengan tangannya, kemudian keduanya berkelahi dan saling mendorong sehingga mengenai Saksi Astuti hingga, saksi Astuti tersandar ke dinding kamar, melihat mereka berdua terus berkelahi Saksi Astuti lalu berlari keluar karena takut, lalu tak lama setelah Saksi Astuti keluar dari kamar, Saksi Astuti melihat korban ingin berlari keluar kamar namun rambut korban di Tarik oleh terdakwa sehingga korban berteriak, Saksi Astuti takut lalu saksi berlari masuk ke kamar ipar Saksi Astuti, setelah itu Saksi Astuti tidak melihat lagi kejadian yang selanjutnya, sampai pada akhirnya datang Polisi berpakaian preman lalu membawa terdakwa dan saksi Astuti ke Polsek Ternate Utara.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sdri. Ramla M. Dero Alias Lala, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di rumah pacar terdakwa yang bernama sdri. Astuti La Ode Garu Alias As di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte



- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa datang ke rumah pacar terdakwa yang bernama sdr. Astuti La Ode Garu Alias As di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara, dengan maksud ingin makan daging sapi yang di masak oleh pacar terdakwa dan sekaligus ingin memberikan daging sapi kurban kepada pacar terdakwa yang bernama sdr. Astuti, kemudian belum sempat makan terjadi cekcok adu mulut antara terdakwa dan pacar terdakwa sdr. Astuti di dalam kamar pacar terdakwa, mempermasalahkan masalah korban yang terus ikut campur hubungan terdakwa dan pacar terdakwa, lalu sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba korban sdr. Ramla M. Dero Alias Lala menendang pintu kamar sehingga pintu kamar tersebut membentur tubuh bagian belakang tubuh terdakwa, korban saat itu masuk dalam keadaan dirinya memakai helm dan langsung memukul terdakwa dengan kepalan tangan kosong pada bagian wajah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pukulan kedua dan ketiga tidak mengenai wajah terdakwa karena terdakwa langsung menangkis dengan kedua tangan terdakwa, pukulan yang masuk ke wajah terdakwa hanya 1 (satu) kali tepat pada bagian samping mata sebelah kiri, kemudian terdakwa bertanya “ lh Ramla Ngana Pukul Kita ?” kemudian korban menjawab “ iyo bampuki, ngana bikiapa kita pe saudara (Astuti) ?” setelah itu korban langsung menarik baju terdakwa sampai terdakwa tertarik ke bagian pintu samping yang berhadapan dengan pintu kamar pacar terdakwa sdr. Astuti, setelah korban menarik terdakwa sampai di pintu samping dengan maksud ingin mengelaurkan terdakwa hingga di luar rumah, namun terdakwa langsung bersandar di dinding samping pintu dalam keadaan tangan korban masih menarik baju terdakwa, karena itu terdakwa kemudian terpancing emosi dan langsung memukul bagian wajah korban dengan kepalan tangan kiri namun pukulan pertama tersebut mengenai helm yang korban kenakan, kemudian terdakwa lakukan pukulan kedua menggunakan kepalan tangan kiri juga dan mengenai bagian dahi korban hingga dahi korban mengeluarkan darah, setelah itu sdr. Muriyadi Laiya Alias Yadi lalu meleraikan terdakwa dan korban, kemudian datang lagi seseorang yang terdakwa tidak mengenalinya membantu meleraikan terdakwa dan korban hingga terlepas pegangan tangan korban di baju terdakwa, kemudian korban keluar dari pintu samping tersebut dan berteriak “ Mana Pak RT ? mana Pak RT ? saya anggota” lalu saat itu terdakwa masuk kedalam kamar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte



pacar terdakwa untuk mengambil jaket milik terdakwa, lalu terdakwa keluar selanjutnya datang salah satu anggota Polsek Ternate Utara dan menahan terdakwa dan beberapa warga, 5 (lima) menit kemudian Pak RT datang dan menunggu mobil Patroli Polsek Ternate Utara kemudian membawa terdakwa dan pacar terdakwa yakni sdr. Astuti ke Polsek Ternate Utara;

- Bahwa alasannya karena terdakwa tidak terima karena korban selalu mengganggu hubungan terdakwa dengan pacar terdakwa sdr. ASTUTI, kemudian yang kedua terdakwa tidak terima korban memukuli wajah terdakwa dan menarik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melihat di bagian muka korban berdarah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos Merk Quick Silver warna putih yang berlumuran darah
2. 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sdr. Ramla M. Dero Alias Lala, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di rumah pacar terdakwa yang bernama sdr. Astuti La Ode Garu Alias As di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa datang ke rumah pacar terdakwa yang bernama sdr. Astuti La Ode Garu Alias As di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara, dengan maksud ingin makan daging sapi yang di masak oleh pacar terdakwa dan sekaligus ingin memberikan daging sapi kurban kepada pacar terdakwa yang bernama sdr. Astuti, kemudian belum sempat makan terjadi cekcok adu mulut antara terdakwa dan pacar terdakwa sdr. Astuti di dalam kamar pacar terdakwa, mempermasalahkan masalah korban yang terus ikut campur hubungan terdakwa dan pacar terdakwa, lalu sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba korban sdr. Ramla M. Dero Alias Lala menendang pintu kamar sehingga pintu kamar tersebut membentur tubuh bagian belakang tubuh terdakwa, korban saat itu masuk dalam keadaan dirinya memakai helm dan langsung memukul terdakwa dengan kepalan tangan kosong pada bagian wajah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pukulan kedua dan ketiga tidak mengenai wajah terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte



karena terdakwa langsung menangkis dengan kedua tangan terdakwa, pukulan yang masuk ke wajah terdakwa hanya 1 (satu) kali tepat pada bagian samping mata sebelah kiri, kemudian terdakwa bertanya “ Ih Ramla Ngana Pukul Kita ?” kemudian korban menjawab “ iyo bampuki, ngana bikiapa kita pe saudara (Astuti) ?” setelah itu korban langsung menarik baju terdakwa sampai terdakwa tertarik ke bagian pintu samping yang berhadapan dengan pintu kamar pacar terdakwa sdri. Astuti, setelah korban menarik terdakwa sampai di pintu samping dengan maksud ingin mengeluarkan terdakwa hingga di luar rumah, namun terdakwa langsung bersandar di dinding samping pintu dalam keadaan tangan korban masih menarik baju terdakwa, karena itu terdakwa kemudian terpancing emosi dan langsung memukul bagian wajah korban dengan kepalan tangan kiri namun pukulan pertama tersebut mengenai helm yang korban kenakan, kemudian terdakwa lakukan pukulan kedua menggunakan kepalan tangan kiri juga dan mengenai bagian dahi korban hingga dahi korban mengeluarkan darah, setelah itu sdr. Muriyadi Laiya Alias Yadi lalu meleraikan terdakwa dan korban, kemudian datang lagi seseorang yang terdakwa tidak mengenalinya membantu meleraikan terdakwa dan korban hingga terlepas pegangan tangan korban di baju terdakwa, kemudian korban keluar dari pintu samping tersebut dan berteriak “ Mana Pak RT ? mana Pak RT ? saya anggota” lalu saat itu terdakwa masuk kedalam kamar pacar terdakwa untuk mengambil jaket milik terdakwa, lalu terdakwa keluar selanjutnya datang salah satu anggota Polsek Ternate Utara dan menahan terdakwa dan beberapa warga, 5 (lima) menit kemudian Pak RT datang dan menunggu mobil Patroli Polsek Ternate Utara kemudian membawa terdakwa dan pacar terdakwa yakni sdri. Astuti ke Polsek Ternate Utara;

- Bahwa alasannya karena terdakwa tidak terima karena korban selalu mengganggu hubungan terdakwa dengan pacar terdakwa sdri. Astuti, kemudian yang kedua terdakwa tidak terima korban memukul wajah terdakwa dan menarik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melihat di bagian muka korban berdarah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Muhammad Mirsaldy Alias Ical dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Muhammad Mirsaldy Alias Ical menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte



3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sdri. Ramla M. Dero Alias Lala, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di rumah pacar terdakwa yang bernama sdri. Astuti La Ode Garu Alias As di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa datang ke rumah pacar terdakwa yang bernama sdri. Astuti La Ode Garu Alias As di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara, dengan maksud ingin makan daging sapi yang di masak oleh pacar terdakwa dan sekaligus ingin memberikan daging sapi kurban kepada pacar terdakwa yang bernama sdri. Astuti, kemudian belum sempat makan terjadi cekcok adu mulut antara terdakwa dan pacar terdakwa sdri. Astuti di dalam kamar pacar terdakwa, mempermasalahkan masalah korban yang terus ikut campur hubungan terdakwa dan pacar terdakwa, lalu sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba korban sdri. Ramla M. Dero Alias Lala menendang pintu kamar sehingga pintu kamar tersebut membentur tubuh bagian belakang tubuh terdakwa, korban saat itu masuk dalam keadaan dirinya memakai helm dan langsung memukul terdakwa dengan kepalan tangan kosong pada bagian wajah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pukulan kedua dan ketiga tidak mengenai wajah terdakwa karena terdakwa langsung menangkis dengan kedua tangan terdakwa, pukulan yang masuk ke wajah terdakwa hanya 1 (satu) kali tepat pada bagian samping mata sebelah kiri, kemudian terdakwa bertanya " Ih Ramla Ngana Pukul Kita ?" kemudian korban menjawab " iyo bampuki, ngana bikiapa kita pe saudara (Astuti) ?" setelah itu korban langsung menarik baju terdakwa sampai terdakwa tertarik ke bagian pintu samping yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte



berhadapan dengan pintu kamar pacar terdakwa sdr. Astuti, setelah korban menarik terdakwa sampai di pintu samping dengan maksud ingin mengelaurkan terdakwa hingga di luar rumah, namun terdakwa langsung bersandar di dinding samping pintu dalam keadaan tangan korban masih menarik baju terdakwa, karena itu terdakwa kemudian terpancing emosi dan langsung memukul bagian wajah korban dengan kepala tangan kiri namun pukulan pertama tersebut mengenai helm yang korban kenakan, kemudian terdakwa lakukan pukulan kedua menggunakan kepala tangan kiri juga dan mengenai bagian dahi korban hingga dahi korban mengeluarkan darah, setelah itu sdr. Muriyadi Laiya Alias Yadi lalu meleraai terdakwa dan korban, kemudian datang lagi seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya membantu meleraai terdakwa dan korban hingga terlepas pegangan tangan korban di baju terdakwa, kemudian korban keluar dari pintu samping tersebut dan berteriak " Mana Pak RT ? mana Pak RT ? saya anggota" lalu saat itu terdakwa masuk kedalam kamar pacar terdakwa untuk mengambil jaket milik terdakwa, lalu terdakwa keluar selanjutnya datang salah satu anggota Polsek Ternate Utara dan menahan terdakwa dan beberapa warga, 5 (lima) menit kemudian Pak RT datang dan menunggu mobil Patroli Polsek Ternate Utara kemudian membawa terdakwa dan pacar terdakwa yakni sdr. Astuti ke Polsek Ternate Utara dan terdakwa melihat di bagian muka korban berdarah hal mana sesuai Hasil Visum et Repertum dari RS. Bhayangkara TK.IV Polda Maluku Jln.Hasan Esa No.1, Nomor : R/ 493 / VIII / 2018 / Rumkit Bhay Tk IV, tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr.Reymon Parengkuan, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga puluh tiga tahun bernama Ramla M. Dero Alias Lala, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos Merk Quick Silver warna putih yang berlumuran darah
2. 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru.

Merupakan barang milik saksi korban Ramla M. Dero alias Lala sehingga harus dikembalikan kepada Ramla M. Dero alias Lala;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Mirsaldy Alias Ical telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Mirsaldy Alias Ical dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah kaos Merk Quick Silver warna putih yang berlumuran darah;
 - 5.2. 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ramla M. Dero alias Lala;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Tte